

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa Implementasi Kebijakan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 10 tahun 2020 tentang Program Indonesia Pintar pada Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi. Implementasi adalah pelaksanaan dalam menjalankan suatu kebijakan, melalui tindakan untuk menyempurnakan suatu program agar tercapainya tujuan kebijakan melalui rangkaian proses secara sistematis.

Pelaksanaan pendistribusian Program Indonesia Pintar berdasarkan ketentuan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI yang dilaksanakan Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi yang bertugas mengatur dan memantau terlaksananya Program Indonesia Pintar. Dalam pengelolaan Program Indonesia Pintar tentu sudah diatur oleh regulasi berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 10 tahun 2020 tentang Program Indonesia Pintar,

Hasil Penelitian tentang implementasi Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 10 tahun 2020 tentang Program Indonesia Pintar pada Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi dengan indikator berdasarkan dari George Edwards III (1980) yang memiliki 4 (empat) indikator, secara keseluruhan dari ke-empat indikator di atas menunjukkan angka 77,2% (kategori baik), dengan perincian sebagai berikut: (1) indikator Komunikasi menunjukkan hasil sekitar 86,6% (Kategori Sangat Baik) (2) Indikator Sumber Daya menunjukkan sekitar 77% (Kategori Baik); (3) Indikator Disposisi menunjukkan Angka 78,75% (Kategori Baik); (4) Indikator Struktur Birokrasi menunjukkan Angka 66,1% (Kategori Cukup Baik).

Dalam melakukan Implementasi Kebijakan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 10 tahun 2020 tentang Program Indonesia Pintar pada Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi memiliki hambatan-hambatan, antara lain adalah:

1. Koordinasi Dinas Pendidikan antar Satuan Pendidikan dan Bank Penyalur masih belum optimal
2. Keterbatasan anggaran dan jumlah pegawai yang belum memadai
3. Kurangnya ruang publik untuk menyampaikan aspirasi dan keluhan Masyarakat.

Dalam menangani hambatan-hambatan implementasi kebijakan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 10 tahun 2020 tentang Program Indonesia Pintar pada Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi terdapat strategi yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi, antara lain yaitu:

1. Dinas Pendidikan berupaya untuk dapat berkoordinasi dengan pihak-pihak yang terlibat dalam pengelolaan Program Indonesia Pintar sehingga permasalahan yang terjadi, tidak bisa terulang kembali dan dapat teratasi secara tepat dan cepat dengan berkoordinasi sesuai dengan hirarki pemerintahan
2. Dinas Pendidikan berupaya memaksimalkan komunikasi melalui digital dan teknologi informasi, dengan begitu memudahkan dalam penyampaian regulasi dan penyampain informasi kepada *stakeholders* yang terlibat.
3. Dinas Pendidikan berupaya membuka ruang publik untuk aspirasi dan keluhan masyarakat dengan komunikasi dan koordinasi secara bertahap.

5.2 Rekomendasi Akademik dan Rekomendasi Praktis

Berdasarkan pembahasan dan kesimpulan yang sudah dijabarkan, maka rekomendasi akademik dan rekomendasi praktis dalam penelitian ini sebagai berikut:

5.2.1 Rekomendasi Akademik

Penelitian mengenai Implementasi Kebijakan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia RI Nomor 10 tahun 2020 tentang Program Indonesia Pintar pada Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi, diharapkan bisa menjadi referensi untuk penelitian berikutnya, baik dalam penelitian dengan variabel yang sama ataupun dengan objek penelitian yang sama. Selain itu, peneliti juga berharap bahwa penelitian ini dapat bermanfaat bagi Universitas khususnya

untuk Program Studi Ilmu Pemerintahan untuk dapat dijadikan sebuah masukan, referensi, atau koleksi pustaka.

Penelitian sejenis berikutnya diharapkan dapat menggunakan teori dan konsep yang lebih variatif untuk kerangka pemikiran agar hasil yang lebih mendalam. Hal tersebut misalnya dapat dilakukan dengan mengambil teori maupun konsep yang berbeda untuk dijadikan acuan sehingga mendapatkan hasil yang berbeda dan tentunya untuk mendapatkan hasil yang lebih detail.

5.2.2 Rekomendasi Praktis

Saran yang dapat disampaikan dalam penelitian Implementasi Kebijakan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 10 tahun 2020 tentang Program Indonesia Pintar pada Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi, adalah:

1. Bagi Pemerintah Pusat dan Kabupaten Bekasi, perlu direncanakan kembali program inventarisasi jumlah dan kelompok sasaran penerima Program Indonesia Pintar (PIP), sehingga jumlah anggaran PIP sesuai dengan jumlah potensi kelompok sasaran PIP.
2. Sinergitas antar *Stakeholder* Program PIP meliputi: Koordinasi antara Dinas Pendidikan, Satuan Pendidikan dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dengan Bank Penyalur untuk Program Indonesia Pintar dan Satuan Pendidikan Kelompok Sasaran Program Indonesia Pintar (PIP).
3. Peningkatan Program Evaluasi dan *Monitoring* pelaksanaan Program Indonesia Pintar.